SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 17 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XI Tahun 1975

T e n t a n g

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam usaha percepatan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan penghimpunan potensi yang mampu menunjang perwujudan program Pemerintah Daerah dan mendorong pengembangan swadaya masyarakat, khususnya dalam penyediaan tanah yang siap bagi pembangunan segala fasilitas yang dibutuhkan ;

b. Bahwa untuk kepentingan pengurusan kesiapan tanah dan bangunan beserta kelengkapan fasilitas lainnya, diperlukan suatu kesatuan usaha yang bergerak secara fragmatis dan memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku ;

c. Bahwa sebagai landasan perwujudan tersebut dipandang perlu untuk dibentuk suatu Perusahaan Daerah yang merupakan Badan Hukum sehingga memungkinkan bekerja dan berusaha dengan ruang lingkup yang luas sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Pembentukan Per

sahaan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah ;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. D i r e k s i : ialah Direksi Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan.
5. D i r e k t u r : ialah Direktur Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Badan Pengawas : ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan.
7. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
8. Perusahaan Daerah : ialah Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II.

NAMA, KEDUDUKAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2.

Perusahaan Daerah ini didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan nama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan.

Pasal 3.

(1). Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum tunduk kepada Peraturan Perundangan

dan Ketentuan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia.

(2). Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4.

(1). Perusahaan Daerah bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengurusan tanah secara lengkap sehingga siap untuk digunakan pembangunan permukiman, industri dan fasilitas lainnya.

(2). Perusahaan Daerah dapat mengusahakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas.

(3). Mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan Perusahaan Daerah sehingga meningkatkan sumber serta penambahan pendapatan Daerah.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah sebagian kesatuan usaha melaksanakan prinsip perusahaan yang menguntungkan Perusahaan Daerah.

B A B III.

M O D A L

Pasal 6.

(1). Modal Perusahaan Daerah terdiri dari :

a. Kekayaan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang dipisahkan.

b. Bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya melalui proses dan prosedure yang berlaku.

c. Pinjaman dari Pihak ketiga tanpa ikatan yang merugikan.

(2). Sebagai modal pertama pendirian ditetapkan modal kekayaan yang bernilai sebesar Rp. 10.000.000,— (Sepuluh juta rupiah) yang diberikan Pemerintah Daerah.

B A B IV.

PENGURUS DAN KEWENANGANNYA.

Pasal 7.

(1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Direktur.

(2). Anggota Direksi diangkat, diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD.

(3). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai masa jabatan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya.

(4). Antara anggota Direksi tidak diperkenankan terdapatnya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

(5). Anggota Direksi sama sekali tidak diperkenankan sekaligus merangkap dengan jabatan lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(6). Gaji dan penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8.

(1). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atau berhenti karena alasan :

a. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dan merugikan kepentingan Negara/ Daerah.

b. Perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah.

c. Meninggal dunia.

d. Atas permintaan sendiri.

e. Berakhirnya masa jabatan sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (3).

f. Sakit terus-menerus yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya dengan baik.

(2). Pemberhentian yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah terhadap anggota Direksi yang melanggar peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(3). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) hurup a dan b dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu oleh Bupati Kepala Daerah termaksud pada ayat (1).

(3). Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus maka Bupati Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

(5). Jika selama dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian sementara itu, menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9.

Direksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas untuk :

a. Menetapkan Struktur Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah.

b. Membentuk perwakilan-perwakilan.

c. Menetapkan besarnya gaji staf.

d. Tindakan lain yang dipandang perlu.

Pasal 10.

(1). Direktur mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan.

(2). Direktur dengan kuasa khusus dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1) kepada salah seorang anggota Direksi atau kepada pihak lain.

Pasal 11.

(1). Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

(2). Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah.

(3). Dengan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah Direksi berkewenangan untuk :

a. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga.

b. Menerima dan atau memberikan kekayaan Perusahaan Daerah.

c. Memperoleh dan atau memindah tangankan barang-barang tidak bergerak, atas nama Perusahaan Daerah.

d. Mempertanggungkan kekayaan Perusahaan Daerah.

e. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.

B A B V.

BADAN PENGAWAS

Pasal 12.

(1). Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(2). Badan Pengawas menggariskan kebijaksanaan yang akan ditempuh Perusahaan Daerah sesuai dengan pengarahan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

(3). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan atau Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan pemeriksaan

(4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan Badan Pengawas.

(5). Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya pemberian jasa untuk unsur-unsur Badan Pengawas.

(6). Badan Pengawas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun menyelenggarakan rapat atau setiap waktu apabila dipandang perlu.

B A B VI.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 13.

(1). Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan

selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.

(3). Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah atau Badan yang ditunjuk olehnya.

(4). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk dalam administrasi Perusahaan Daerah, disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.

(5). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan, pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (4) diatas untuk sementara dapat dipindahkan kepada akuntan Negara.

B A B VII.

TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 14.

(1). Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

(2). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan kepada Badan Pengawas Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan.

(3). Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(4). Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

B A B VIII.

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN

Pasal 15.

Laporan perhitungan usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci untuk setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B A B IX.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 16.

(1). Untuk setiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.

(2). Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.

(3). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Badan Pengawas tidak dikemukakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telahdisyahkan.

(4). Perhitungan termaksud pada ayat (1) diatas, disyahkan oleh Badan Pengawas, pengesyahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu dalam perhitungan tersebut.

B A B X.

PENETAPAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 17.

(1). Penggunaan keuntungan bersih yang telah disyahkan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dan dianggap perlu dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%.

b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%.

c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, sebesar 45% yang besarnya untuk masing-masing ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(2). Penggunaan keuntungan untuk cadangan umum bilamana telah tercapai dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Bupati Kepala Daerah

(3). Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain termasuk pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B XI.

K E P E G A W A I A N

Pasal 18.

(1). Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku mengenai pegawai Perusahaan Daerah.

(2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pokok Kepegawaian dimaksud ayat (1) diatas.

B A B XII.

P E M B U B A R A N

Pasal 19.

(1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.

(3) Pertanggung-jawaban likwiditas oleh likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

(4). Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

Pasal 20.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundang-kannya.

Bandung, tanggal 18 Agustus 1975.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
K e t u a,

cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya tanggal 20 September 1976 No. 560/HK.011/SK/76.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Bandung Tahun 1977 Nomor : 17 Serie : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]HARNA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XI Tahun 1975.

T e n t a n g

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN

U M U M :

Landasan pokok yang dipergunakan dalam perumusan Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu pelaksanaan dari pada isi serta jiwa yang terkandung didalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Dengan telah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah sebagaimana termuat dalam pasal 59 dan 60 lebih mempertegas tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan atas ekonomi Perusahaan.

Bertitik tolak dari landasan tersebut, dengan memperhatikan perkembangan meningkatnya peranan Pemerintah Daerah dalam usaha percepatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dipandang tepat saatnya untuk merealisir pembentukan Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengurusan tanah secara lengkap untuk pelaksanaan pendirian perumahan dan bangunan lainnya.

Adapun jenis Perusahaan Daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah ini, menetapkan ruang lingkup kegiatannya dibidang tanah dan bangunan dimaksud agar supaya penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sepenuhnya diarahkan kepada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat karena tanah dan perumahan pada khususnya merupakan kebutuhan primair yang senantiasa meningkat dan dilain pihak harus tetap seimbang dengan kebutuhan tata lingkungan hidup lainnya.

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam pola kebijaksanaan Daerah, maka tujuan dari pada Perusahaan Daerah ini terutama diarahkan kepada :

a. memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

b. menyelenggarakan pemanfaatan umum.

c. memupuk peningkatan pendapatan Daerah :
 - menunjang pelaksanaan pembangunan.
 - menunjang stabilitas ekonomis
 - memperkuat ketahanan Nasional dan Regional.

Mengingat bidang usaha Perusahaan Daerah ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas, maka peranan Pemerintah Daerah adalah sebagai pengendali dan sekaligus pengawas untuk menjamin setiap gerak Perusahaan Daerah adalah tetap sesuai dengan pola kebijaksanaan Daerah seperti yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian dalam komposisi investasi modal sepenuhnya tetap dise-

lenggarakan dengan azas ekonomi Perusahaan yang memungkinkan pengikut-sertaan potensi serta swadaya masyarakat disamping penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Untuk itulah diperlukan suatu wadah yang berbentuk Perusahaan Daerah sebagai Badan Otonomi dalam penyelenggaraan kegiatan sehari-hari diluar struktur kedinasan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang menerima pelimpahan kewenangan dalam kegiatan bidang usaha tertentu.

Adanya perwujudan hubungan kedinasan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah diimplementasikan dalam fungsi dan kedudukan Badan Pengawas terhadap Direksi Perusahaan Daerah yang secara gamblang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian secara jelas dapat ditemukan peranan Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggariskan kebijaksanaan umum yang akan ditempuh oleh Perusahaan Daerah, tanpa mengurangi fungsi serta kewenangan Direksi yang menyelenggarakan, membina serta mempertanggung-jawabkan kegiatan Perusahaan Daerah dengan prinsip dan azas Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Perusahaan Daerah, beserta aparat kelengkapannya Peraturan Daerah ini memuat penegasan tentang kewenangan yang melekat pada Bupati Kepala Daerah selaku administratur Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

—oo0oo—

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Cukup jelas.

B A B II.

NAMA, KEDUDUKAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

(1). Prioritas utama bidang gerak Perusahaan Daerah ini adalah pengurusan tanah secara lengkap yang berarti dapat dimulai dari usaha pengadaan tanah yang sama sekali mentah baik status maupun kondisinya ditinjau dari rencana peruntukannya, kemudian dioleh serta ditingkatkan kwalitasnya sehingga siap untuk keperluan pelaksanaan permukiman industri dan fasilitas lainnya.

(2). Dengan menyesuaikan kepada kemampuan dan perkembangan situasi, bidang usaha tersebut diatas termasuk pula untuk pelaksanaan pendirian bangunan untuk kebutuhan permukiman dan atau kepentingan pembangunan lainnya.

(3). Dari ketentuan ayat ini dapat disimpulkan bahwa dari setiap pelaksanaan kegiatan Perusahaan Daerah harus diusahakan untuk mampu menghasilkan kemajuan Perusahaan Daerah sendiri dan sekaligus mempunyai imbas positip dalam usaha meningkatkan sumber serta penambahan pendapatan Daerah yang secara tidak langsung terjadi akibat peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil seluruh kegiatan Perusahaan Daerah tersebut.

Dengan demikian mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh pelaksanaan kegiatan Perusahaan Daerah semata-mata tidak ditujukan kepada keuntungan materiil tetapi termasuk pula pengisian tujuan idiil Pemerintah Daerah untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5.

Hasil penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Daerah erat hubungannya dan mempunyai pengaruh terhadap realisasi APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dengan demikian hubungan kerja sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga harus memenuhi persyaratan yang menguntungkan Perusahaan Daerah yang berarti pula dapat menunjang realisasi program Daerah selanjutnya.

B A B III.

M O D A L.

Pasal 6.

(1). Pengertian Modal Perusahaan Daerah adalah terdiri dari kekayaan dalam bentuk finansiil dan dalam bentuk materiil.

— kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan berarti jumlah tersebut dikeluarkan dari Anggaran Budgetair untuk selanjutnya diikut-sertakan pengelolaan nya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip ekonomi Perusahaan.

— Modal tambahan baik yang berasal dari bantuan maupun pinjaman dari Pihak Ketiga, dilakukan menurut prosedure ketentuan yang berlaku untuk menjamin agar supaya Perusahaan Daerah tidak dirugikan dikemudian hari.

— Perincian Modal/kekayaan Perusahaan Daerah dicantumkan dalam Anggaran Perusahaan.

(2). Cukup jelas.

B A B IV.

PENGURUS DAN KEWENANGANNYA

Pasal 7.

(1). Pembagian tugas diantara anggota Direksi dirumuskan dan ditetapkan dalam rapat Direksi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kelancaran tugas pekerjaan seorang Direktur yang dibantu oleh Wakil Direktur bidang keuangan dan Administrasi dan Wakil Direktur bidang produksi.

(2). Pertanggungan-jawab termaksud meliputi semua kegiatan sehari-hari.

(3). Masa jabatan maksimal seorang anggota Direksi adalah selama 8 (delapan) tahun, dengan persyaratan yang berkewarganegaraan asing tidak diperkenankan menjadi anggota Direksi.

(4). Ketentuan ini dimaksudkan bukan semata-mata antara sesama anggota Direksi akan tetapi juga antara anggota Direksi dengan unsur Badan Pengawas termasuk pula diantara unsur Badan Pengawas sendiri.
Tidak diperkenankan adanya hubungan keluarga sampai derajat yang ditentukan tersebut, untuk mencegah menjurusnya Perusahaan Daerah sebagai suatu "Familiregering" yang langsung dan tidak langsung dapat merugikan perusahaan dan nama baik Daerah sendiri.

(5). Logika ketentuan ini agar supaya setiap anggota Direksi dapat mencurahkan tenaga pikirannya dalam Perusahaan Daerah secara fulltimer dan juga yang lebih penting adalah tidak tercampur baurnya tugas kedinasan yang melekat pada diri seorang pejabat fungsionil dengan persyaratan dasar yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah sebagai suatu kesatuan usaha yang diselenggarakan secara bedryf.

(6). Ketentuan Perusahaan yang menetapkan gaji serta penghasilan anggota Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip bussines management yang ber-

tanggung-jawab dan sehat.

Pasal 8.

Ayat (1). : Cukup jelas.
Ayat (2). : Cukup jelas.
Ayat (3). : Cukup jelas.
Ayat (4). : Cukup jelas.
Ayat (5). : Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Apabila Direktur memberikan kuasa khusus kepada pihak lain untuk mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan, sebelumnya harus mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas.

Pasal 11.

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah adalah mutlak sifatnya yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan pasal 63 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

B A B V.

BADAN PENGAWAS.

Pasal 12.

(1). Anggota Badan Pengawas dapat diambil dari unsur Instansi/Dinas/Bagian/Sub. Dit./Badan yang berhubungan dengan kepentingan tugas pengawasan terhadap Perusahaan Daerah tersebut.

(2). Cukup jelas.

(3). Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan atas segala kegiatan Perusahaan sehari-hari termasuk usaha prefentif dan refresif.

(4). Cukup jelas.

(5). Cukup jelas.

(6). Pemanggilan untuk rapat Badan Pengawas dapat dilaksanakan atas inisiatif Ketua Badan Pengawas atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pengawas.

B A B VI.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 13.

(1). Ketentuan ini sifatnya umum dan untuk Bendaharawan diatur ketentuan khusus dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.

(2). Cukup jelas.

(3). Cukup jelas.

(4). Cukup jelas.

(5). Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan Daerah beserta pertanggungan jawabnya.

B A B VII.

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 14.

(1). Cukup jelas.

(2). Cukup jelas.

(3). Apabila Anggaran Perusahaan Daerah permulaan tahun buku yang bersangkutan belum mendapat persetujuan Badan Pengawas, maka Perusahaan Daerah menggunakan anggaran Perusahaan tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangannya.

(4). Cukup jelas.

B A B VIII.

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 15.

Cukup jelas.

B A B IX.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 16.

(1). Cukup jelas.

(2). Cukup jelas.

(3). Bersamaan dengan penyampaian perhitungan tahunan kepada Badan Pengawas, tembusannya disampaikan kepada Dewan.

(4). Pengesahan atas persetujuan tahunan ini akan merupakan bahan bagi penyusunan Progres Report Perusahaan Daerah.

B A B X.

PENETAPAN PENGGUNAAN KEUANGAN SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 17.

(1). Hasil keuntungan bersih dari Perusahaan Daerah yang ditetapkan untuk Dana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan prasarana yang dapat menunjang rencana peningkatan kegiatan Perusahaan Daerah. Peruntukan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membuktikan tugas kewajiban Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Mengenai perincian prosentasi untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, dana pensiunan sokongan sepenuhnya sebagai unsur yang menentukan dalam penggarisan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.

(2). Cukup jelas.

(3). Cukup jelas.

B A B XI.

K E P E G A W A I A N

Pasal 18.

(1). Cukup jelas.

(2). Pengangkatan dan atau pemberhentian pegawai Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan menurut ketentuan dalam Peraturan Pokok Kepegawaian dengan memperhatikan Undang-undang Perburuhan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.

B A B XII.

P E M B U B A R A N

Pasal 19.

Cukup jelas.

B A B XIII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

Ketentuan pasal ini menegaskan kewenangan Bupati Kepala Daerah untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah sebagai suatu kesatuan usaha yang mendapat pelimpahan kewenangan dalam bidang tertentu, yaitu penyelenggaraan pengurusan tanah, perumahan dan bangunan lainnya.

Pasal 21.

Cukup jelas.

—oo0oo—

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003